

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tenaga kerja mempunyai andil yang sangat penting dalam pembangunan Nasional. Tenaga kerja (*Man Power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.¹ Pada era perdagangan bebas banyak negara berkembang tidak memberikan perlindungan terhadap pekerja nya, sehingga banyak pelanggaran terhadap hak-hak pekerja perempuan. pekerjaan perempuan dikenal secara luas sebagai domestik job atau (mengurus rumah tangga, memasak mencuci, merawat anak dan lain-lain kegiatan di sekitar rumah). Sedangkan pekerjaan di luar rumah untuk mencari nafkah merupakan dunia kaum laki-laki, dalam kenyataan nya banyak dijumpai tenaga kerja perempuan yang keluar dari pekerjaan domestik nya.

Kebijakan untuk meningkatkan akses perempuan dalam bekerja dicerminkan dalam perumusan kriteria seleksi yang sama bagi laki-laki, dengan jaminan bahwa perempuan dapat bebas memilih pekerjaan. ketentuan-ketentuan tersebut agar mencegah buruh perempuan di PHK karena faktor pernikahan, kehamilan atau kebutuhan penitipan anak juga merupakan instrumen untuk menjamin kesetaraan gender di pasar kerja. kondisi tersebut membedahkan laki- laki

¹Sedjun H, Manulang, *Pokok -Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya), 3.

dan perempuan karena fungsi reproduksi perempuan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Aturan tersebut sering di anggap sebagai diskriminasi terhadap laki-laki, hal tersebut tidak benar karena diskriminasi merujuk kepada perlakuan yang berbeda dalam kondisi yang sama. Secara yuridis pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan demikian juga dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.² Dalam hal ini fungsi reproduksi perempuan berbeda dan ditentukan secara biologis. oleh karena itu melalui Undang-Undang peraturan dan ketentuan, pemerintah mendukung perempuan bekerja untuk peran ganda, sesuai dengan fungsi reproduksi dan fungsi sosial termasuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi dan mendorong mereka untuk memanfaatkan peluang kesempatan kerja yang ada.

Pemerintah secara umum telah melaksanakan komitmen untuk menerapkan dan mengikuti aturan-aturan pokok dalam Undang-Undang ketenagakerjaan dan memberi perhatian serius pada kondisi tenaga kerja perempuan. Perhatian terutama ditunjukkan pada isu-isu upah minimum, hubungan kerja dan serikat pekerja. walau demikian masih ada beberapa isu khusus yang masih belum mendapat perhatian secara penuh seperti cuti melahirkan dengan tunjangan dan cuti dalam masa haid yang masih belum ditegakkan secara benar.

²Undang-Undang Republik Indonesia Ketenagakerjaan UU No.13 Tahun 2003 pasal 5.

Seorang pekerja tidak hanya sebatas orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa yang kemudian mendapatkan upah dan imbalan. Terdapat hak-hak yang wajib diberikan kepada pekerja yang terkadang belum diketahui oleh pengusaha atau pemberi kerja. Sebenarnya sudah disebutkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja yang menjadi payung hukum bagi perlindungan tenaga kerja bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja perempuan yang bersangkutan.³

Fakta nya masih banyak terjadi kasus di mana perusahaan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. keadaan seperti ini menunjukan pengawasan yang dilakukan pemerintah harus diperkuat. misal nya, perusahaan memecat buruh perempuan karena mereka hamil, ada juga perusahaan yang secara tidak langsung menolak eksistensi buruh perempuan karena mereka menikah.⁴ Dalam ketenagakerjaan, masih terlihat adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini dapat terlihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan. TPAK adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi perempuan dan laki-laki dalam

³Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 46.

⁴<https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3781912/ini-pelanggaran-yang-seringterjadi-pada-perempuan-di-tempat-kerja>.

ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2016 TPAK laki-laki sebesar 81,97 persen dan perempuan 50,77 persen, atau dengan kesenjangan sekitar 31,2 point.

Pekerja wanita atau buruh wanita yang bekerja di perusahaan saat sekarang ini mengalami situasi dramatis. Situasi dilematik secara progresif cenderung memiliki dampak "marginalisasi" dan "privatisasi" pekerjaan wanita, serta mengonsentrasikan di dalam bentuk pekerjaan pelayanan yang tidak produktif.⁵ Beberapa contoh diskriminasi yang terjadi diantaranya adalah pemeriksaan keperawanan bagi calon pekerja perempuan, pemberian upah atau gaji yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan pekerja perempuan yang diminta pensiun sebelum waktunya. Kenyataan ini menimbulkan fenomena menurunnya posisi kaum wanita dalam bidang pekerjaan.⁶

Selain itu, tenaga kerja perlu kepastian bahwa ia terjamin keberlangsungan dalam memperoleh nafkah. Terlebih untuk pekerja perempuan, tuntutan ekonomi yang mendesak adanya kesempatan untuk bekerja dan memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja perempuan. Di masa modern ini banyak di jumpai tenaga kerja perempuan di semua bidang dari pekerjaan ringan hingga pekerjaan berat, tidak hanya terbatas pada pekerjaan kantor saja dengan jam kerja mulai pukul 07.00-15.00, namun bekerja di malam hari antara pukul 23.00-05.00 sudah tidak asing bagi

⁵Iwan Prayitno, *Wanita Islam Perubah Bangsa*, (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003), 185.

⁶<https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3781912/> ini pelanggaran yang sering terjadi-pada-perempuan-di-tempat-kerja. diakses tanggal 2 desember 2019.

tenaga kerja perempuan. misal nya bekerja di pabrik, diskotik, rumah sakit, karaoke dan lain-lain.

Perlindungan terhadap pekerja perempuan dalam bidang ketenagakerjaan di indonesia telah diatur dalam pasal 76 Undang-Undang ketenagakerjaan antara lain. buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun di larang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 (pasal 76 ayat 1). Selanjutnya di sebutkan pengusaha dilarang mempekerjakan buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan nya maupun diri nya apa bila bekerja pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. pengusaha yang mempekerjakan buruh perempuan antara pukul 23.00-07.00 wajib pertama memberikan makanan dan minuman yang bergizi kemudian menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja. dan pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00- 05.00 (pasal 76 ayat 4).⁷

Dalam pandangan Islam Allah telah menciptakan pria dan wanita sama, ditinjau dari sisi insaniahnya. Akan tetapi bila suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia tertentu pria saja atau wanita, maka akan terjadi pembebanan hukum yang berbeda antara pria dan wanita. Misalnya kewajiban mencari nafkah (bekerja) hanya dibebankan kepada pria, karena hal ini berkaitan dengan fungsi nya sebagai kepala rumah tangga. Islam telah menetapkan bahwa kepala rumah tangga memiliki

⁷Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, 26.

tugas pokok dan tanggung jawab. Sekalipun wanita telah dijamin nafkah nya oleh suaminya, bukan berarti Islam tidak membolehkan wanita bekerja untuk mendapatkan uang. Islam membolehkan wanita untuk memiliki harta sendiri. Bahkan wanita pun boleh berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Anisa, 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang di karuniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohon lah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁸

Ayat diatas memberikan isyarat bahwa wanita boleh bekerja dan tidak terlepas dari hukum-hukum Allah. Artinya wanita tidak boleh menghalalkan segala cara dalam bekerja. Wanita karir tidak boleh meninggalkan kewajiban pokok sebagai ibu rumah tangga dengan alasan tidak mempunyai waktu karena memiliki kesibukan yang sangat padat, capek dalam bekerja sehingga tidak mampu lagi untuk mengerjakan kewajiban pokoknya sebagai ibu rumah tangga. justru wanita harus lebih memprioritaskan seluruh kewajiban nya dari pada bekerja, karena bekerja bukan kewajiban dan tugas pokok wanita.

⁸QS. Annisa ayat 32.

Penulis menemukan beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pekerja perempuan. ada beberapa kasus praktek dan pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap pekerja perempuan di malam hari yaitu: pertama pelaku usaha kurang disiplin dalam menerapkan peraturan terhadap tenaga kerja wanita juga kurang memiliki kesadaran penting nya keselamatan kerja dan akibatnya, serta minim nya pengetahuan tentang perjanjian kerja.⁹ kedua mengabaikan beberapa hak-hak buruh perempuan yaitu, tidak adanya jam istirahat, tidak adanya alat pelindung telinga saat bekerja, upah yang di berikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, upah lembur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan belum di ikut sertakannya para buruh dalam program jamsostek.¹⁰

Beberapa kasus dan fakta diatas dan fenomena menjamurnya tempat-tempat usaha yang ada di kota Kendari yang mempekerjakan pekerja perempuan di malam hari menjadi latar belakang penulis untuk lebih mengetahui apakah hak-hak pekerja perempuan di beberapa tempat usaha yang ada di kota Kendari tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Tinjauan

⁹Andamawisari, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Yang Diberikan Oleh Caecar Resto and Café Yogyakarta*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 66.

¹⁰Sulistyaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan Di CV Trias Adhicpta Sukoharjo, skripsi*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), 72.

Hukum Islam Dan Hukum Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap perlindungan pekerja perempuan pada malam hari.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan pekerja perempuan pada malam hari di Hotel Azizah Syariah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan pekerja perempuan di malam hari?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui perlindungan tenaga kerja perempuan pada malam hari di Hotel Azizah Syariah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari di Hotel Azizah Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan informasi dalam ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum tenaga kerja bagi pekerja perempuan di malam hari.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai perlindungan hukum ketenagakerjaan dan hukum Islam terhadap pekerja perempuan di malam hari.

- c. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis: Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan penulis tentang perlindungan hukum ketenagakerjaan dan hukum Islam terhadap pekerja perempuan di malam hari.
- b. Manfaat bagi pelaku usaha: Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan perlindungan hukum ketenagakerjaan perempuan di malam hari. Dan diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan yang baik bagi pelaku usaha dalam memberikan hak-hak perempuan selama bekerja, khusus nya hak-hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.
- c. Diharapkan bagi pembaca tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi serta menambah pengetahuan tentang ketenagakerjaan dan hukum Islam terhadap pekerja perempuan di malam hari.
- d. Manfaat bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai perlindungan hukum yang diperoleh oleh tenaga kerja juga sesuai dengan peraturan Per Undang- Undangan yang berlaku dan syariat Islam.

E. Kajian Pustaka

Orisinalitas penelitian ini, menunjuk pada penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, tetapi fokus penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan yang ada sebelumnya, adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Herismant Buscar. S. dengan judul *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfa midi Kec. Rappocini Kota Makassar Undang-Undang No 13 Tahun 2003*.¹¹ Manfaat penelitian ini pertama mengetahui aturan hukum perlindungan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja wanita pada malam hari di swalayan sesuai Undang-Undang tenaga kerja No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di perusahaan Alfamidi kecamatan Rappocini Makassar. Kedua, untuk mengetahui pengawasan terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari di perusahaan Alfamidi kecamatan Rappocini Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menghasilkan pertama, perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya system hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Salah satu unsur yang harus ikut berperan di dalam meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan tenaga kerja adalah perlindungan terhadap tenaga kerja wanita. Perlindungan tenaga kerja wanita yang masih perlu dilindungi yaitu dengan adanya perlindungan tenaga kerja pada malam hari, perlindungan pada masa haid,

¹¹Muhamad Herismant Buscar. S. *Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfamidi Kec.Rappocini Kota Makaasar Undang-Undang No 13 Tahun 2003*. UIN Alaudin Makassar, 2015.

perlindungan selama cuti hamil, pemberian lokasi menyusui. Kedua, pengawasan tenaga kerja wanita yang berada di Rappocini kota Makassar tidak memenuhi ketentuan-ketentuan nya menurut Undang-Undang karena masih banyak kejadian yang masih meresahkan masyarakat terutama karyawan wanita yang bekerja di Alfa Midi Rappocini kota Makassar yang di mana masih terdapat ancaman yang di lakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengganggu mental dan keselamatan wanita.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sella Hertanin Irawan dengan judul perlindungan hukum bagi buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di sultan palace diskotik Jember.¹² Inti pembahasannya adalah perlindungan hukum bagi buruh perempuan yang bekerja pada malam hari di sultan palace diskotik Jember apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan mengenai kendala- kendala yang dihadapi dalam perlindungan tersebut, serta bagaimana solusi hukumnya. Skripsi ini berbeda dengan saya karena dalam penelitian yang ditulis oleh sella dibatasi dalam lingkup perlindungan tenaga kerja perempuan pada malam hari saja, sedangkan dalam penelitian saya akan membahas tentang perlindungan hukum tenaga kerja selama ia bekerja dan tinjauan hukum Islam.

¹²Sella Hertanin Irawan, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Sultan Palace Diskotik Jember*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011

3. Jurnal yang ditulis oleh Bill Clinton dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita Di PT. BEKA ENGINEERING Pangkalan Kerinci.¹³ Metode yang digunakan kualitatif. Jurnal ini menemukan di PT. Beka Engineering Pangkalan kerinci. Bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita di PT. Beka Engineering Pangkalan Kerinci belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dapat terlihat dari tidak terpenuhi sebagian hak pekerja/buruh perempuan. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang ber kerja hingga malam hari diantaranya tidak terpenuhinya hak untuk mendapatkan angkutan antar jemput, kurangnya kamar mandi/WC yang disediakan, pemenuhan hak pekerja/buruh mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi belum terpenuhi, perlindungan terhadap pemberian hak cuti hamil / melahirkan yang hanya diberikan selama 1 (satu) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1 (satu) bulan sesudah melahirkan,

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut menegaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait tinjauan hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 terhadap perlindungan pekerja perempuan pada malam hari di Hotel Azizah Syariah. Murni akan diteliti oleh peneliti dengan mengangkat masalah baru sehingga memperlihatkan keaslian penelitian dengan perbedaan tempat, subjek, dan kerangka teoritik.

¹³Bill Clinton. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita Di PT. BEKA ENGINEERING Pangkalan Kerinci*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun dari lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun, pembahasan antara bab yang satu dengan yang lain dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat meliputi tentang tinjauan hukum Islam dan hukum ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 terhadap perlindungan pekerja perempuan pada malam hari studi kasus di Hotel Azizah Syariah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Meliputi cara peneliti dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian penulis terkait tinjauan hukum islam terhadap pekerja perempuan pada malam hari di Hotel Azizah Syariah Kendari.

BAB V: PENUTUP

berisi kesimpulan atas apa yang telah didapatkan dari penelitian serta berisi saran dari peneliti terkait tinjauan hukum islam terhadap pekerja perempuan pada malam hari di Hotel Azizah Syariah Kendari.